



PENETAPAN

Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yanuar Sulastomo, S.H., C.Med., Muhammad Akbari Ikhsan, S.H., C.FLS dan Andi Priantoko, S.H., M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Swara Law Firm, yang berkantor di RE Martadinata Ruko 39F RT005 RW004 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 877/KUASA/XI/2024 tanggal 4 November 2024,
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang, Provinsi Banten, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana dicatatkan pada buku nikah Nomor: 135/50/VI/2020;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan memiliki anak Muhammad Paujan Saputra, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir, Lebak/ 15 Agustus 2021.
4. Bahwa semula hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2022 keharmonisan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat Selalu Menyepelekan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - 4.3. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah mau bekerja dari awal menikah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan Februari 2022 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak Bulan Februari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah Rumah, Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan dengan Fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 2 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 877/KUASA/XI/2024 tanggal 4 November 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng



karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pengguga untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Rohmat, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Evi Triawianti

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 2412/Pdt.G/2024/PA.Tng